



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1804 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/25939/436.7.1/2023 Tanggal 12 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Aisyiyah 9
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Jagir Sidomukti IV/76 , RT 10 / RW 3,
Kelurahan Jagir, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN : 20562107
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Dr. Freddy Harris, S. H., L. L., ACCS
Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07 tahun 2010
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan : Sri Agustina, S. Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/20933/436.7.1/2021 tanggal 20 November 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 September 2023 sampai dengan 12 September 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009